



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 2800-2807

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pentingnya Pembuatan Surat Kuasa Dalam Perspektif Hukum Perdata

Juan Joubert Immanuel Panelewen^{1✉}, Jenice Valencia Alam²

Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: juan.205220098@stu.untar.ac.id^{1✉}

Abstrak

Dalam Hukum Perdata, surat kuasa sangat penting karena dapat menentukan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Hal ini membuat pembuatan surat kuasa harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pentingnya pembuatan Surat Kuasa dalam Perspektif Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka dan juga menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini ialah bahwa pembuatan surat kuasa sangatlah penting agar wewenang yang diberikan dan juga tindakan hukum yang diperlukan oleh sang pembuat surat kuasa jelas adanya, dan legalitas atas perwakilan sang pembuat surat kuasa juga jelas. Surat kuasa dapat dibuat oleh siapapun, yang akan memberikan wewenang kepada seseorang yang disebut sebagai penerima kuasa untuk bertindak atas nama sang pemberi kuasa dalam hal-hal tertentu. Surat kuasa memiliki bobot yang signifikan dalam pengambilan tindakan hukum karena surat tersebut menjadi bukti tertulis yang mengesahkan pemberian kuasa oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa.

Kata Kunci: *Surat Kuasa, Dokumen, Wewenang, Badan Hukum, Ketidakjelasan, Konsekuensi Hukum.*

Abstract

In Civil Law, power of attorney is very important because it can determine the rights and obligations between the two parties involved in a transaction. This makes the making of a power of attorney must be done carefully and in accordance with applicable legal provisions. The purpose of this study is to analyse the importance of making a Power of Attorney in the Civil Law Perspective. This research uses a literature study research method and also uses a type of normative legal research. The result of this research is that the making of a power of attorney is very important so that the authority given and also the legal actions required by the power of attorney maker are clear, and the legality of the representation of the power of attorney maker is also clear. A power of attorney can be made by anyone, which will authorise a person called a power of attorney recipient to act on behalf of the power of attorney in certain matters. A power of attorney has significant weight in taking legal action because it becomes written evidence that authorises the granting of power by the grantor to the grantee.

Keywords: Power of Attorney, Document, Authority, Legal Entity, Vagueness, Legal Consequences

PENDAHULUAN

Hukum perdata merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia yang memuat berbagai peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keperdataan antara individu, badan hukum, maupun lembaga pemerintah (Suharsono & Sutikno, 2020). Sebagai bagian dari sistem hukum, hukum perdata memegang peranan penting dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan keperdataan. Salah satu hal penting yang berkaitan dengan hukum perdata adalah pembuatan surat kuasa. Surat kuasa merupakan surat yang memberikan kuasa kepada seseorang untuk mewakili dan bertindak atas nama pemberi kuasa dalam suatu perkara. Dalam konteks hukum perdata, surat kuasa seringkali digunakan sebagai alat untuk mempermudah penyelesaian sengketa, khususnya dalam kasus-kasus dimana pemberi kuasa tidak dapat hadir secara langsung dalam sidang pengadilan atau dalam transaksi bisnis tertentu (Siti Marfuah & Ahmad Fitra, 2018).

Dalam kehidupan sehari-hari, akan ada saatnya dimana kita membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Dalam beberapa kasus, kita tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara langsung dan membutuhkan bantuan dari orang lain, contohnya dalam bidang hukum dimana kita tidak dapat menyelesaikan permasalahan hukum kita sendiri sehingga kita memerlukan bantuan dari pihak ketiga, oleh karena itulah diperlukan surat kuasa. Dalam hal ini, surat kuasa menjadi hal yang penting untuk dibuat dalam perspektif hukum perdata (Suryokusumo, 2018). Pembuatan surat kuasa memiliki persyaratan tertentu yang harus dipenuhi baik dari segi formalitas maupun

materiil. Pelanggaran terhadap persyaratan tersebut dapat mengakibatkan surat kuasa yang dibuat menjadi tidak sah dan berpotensi menimbulkan masalah dalam penyelesaian sengketa, bukan hanya itu namun suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh suatu pihak dengan tujuan untuk mewakili seorang individu atau institusi juga memerlukan surat kuasa, hal ini berkaitan dengan legalitas dan juga batasan atas tindakan yang dapat diambil oleh perwakilan tersebut dan kuasa apa yang dikehendaki oleh sang pembuat surat kuasa tersebut.

Tanpa adanya surat kuasa tersebut maka tindakan hukum yang dilakukan oleh perwakilan dari suatu individu atau institusi tersebut tidak dapat dikatakan legal dan juga tidak sah. Maka dari itu, dalam artikel ini akan dibahas mengenai pentingnya pembuatan surat kuasa dalam perspektif hukum perdata, bagaimana prosedur pembuatannya, dan juga bobot surat kuasa dalam pengambilan tindakan hukum agar masyarakat dapat memahami dan juga menilai terkait surat kuasa dalam mengambil tindakan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka dan juga menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Studi pustaka adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari literatur atau sumber-sumber tertulis yang terkait dengan topik penelitian (Pratiwi, 2020). Metode ini sering digunakan dalam penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya. Dalam melakukan studi pustaka peneliti biasanya melakukan seleksi terhadap sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian, kemudian menganalisis, membandingkan, dan menyimpulkan temuan-temuan yang didapatkan dari sumber-sumber tersebut. Hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan sebagainya (Soekanto, S., & Mamudji, 2001). Penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif dimana hasil dari penelitian ini akan disajikan dalam bentuk paragraph (Nurkholis, 2012). Sumber bahan hukum yang akan dipergunakan di dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder dimana bahan hukum primer yang akan digunakan merupakan KUHPer, dan Undang-undang terkait yang akan berguna dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan merupakan buku-buku, artikel, dan juga jurnal terkait yang dapat membantu di dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Surat kuasa adalah dokumen tertulis yang berisi wewenang atau hak yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk melakukan tindakan atau transaksi hukum atas namanya (Pasaribu, 2017).

Dalam hal ini, seseorang yang memberikan surat kuasa disebut sebagai pemberi kuasa atau mandat, sedangkan orang yang diberi kuasa disebut sebagai kuasa atau mandataris. Surat kuasa dapat digunakan dalam berbagai konteks, seperti dalam urusan bisnis, hukum, dan keuangan. Dalam perspektif hukum perdata, surat kuasa memiliki peran penting dalam mempermudah seseorang atau badan hukum untuk melakukan transaksi dan tindakan hukum tertentu yang memerlukan persetujuan atau wewenang dari pihak lain. Selain itu surat kuasa juga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, surat kuasa juga dapat menjadi dasar bagi pihak yang menerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum tertentu atas nama penyerah kuasa.

Surat kuasa biasanya dapat dibuat oleh seseorang yang akan memberikan wewenang atau kuasa pada orang lain untuk mewakili dirinya dalam melakukan suatu tindakan atau urusan tertentu (Nursito, 2016). Orang yang membuat surat kuasa ini juga biasanya merupakan orang yang memerlukan bantuan hukum dalam bidang-bidang tertentu, pembuatan surat kuasa ini diperlukan karena tidak semua orang itu *capable* atau cakap dalam membela hak dan kewajibannya di dalam pengadilan ataupun prosedur hukum tertentu oleh karena itu mereka memerlukan perwakilan untuk membela hak dan kewajibannya. Contoh penggunaan surat kuasa adalah ketika seseorang tidak dapat menghadiri suatu kegiatan atau acara dan diperlukannya suatu keputusan hukum ataupun kegiatan yang memerlukan suatu tindakan hukum, tetapi ingin diwakili oleh orang lain. Dalam hal ini, orang tersebut dapat membuat surat kuasa yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakili dan menjalankan hak dan kewajiban yang dimiliki.

Surat kuasa dianggap penting dikarenakan dengan adanya surat kuasa maka kita dapat memberikan wewenang atau hak untuk bertindak atas nama kita kepada pihak lain dalam situasi tertentu. Dalam konteks hukum perdata, surat kuasa sering digunakan dalam transaksi bisnis, pengelolaan perbankan, dan litigasi. Dengan adanya surat kuasa, orang dapat memperluas kemampuan mereka untuk bertindak dan membuat keputusan, meskipun mereka tidak dapat melakukannya secara langsung atau tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam hal litigasi, surat kuasa memungkinkan pengacara atau kuasa hukum untuk mewakili klien mereka di pengadilan dan mengambil tindakan hukum yang diperlukan atas nama mereka

(Setiawan, 2020). Oleh karena itulah pembuatan surat kuasa yang tepat dan sah sangat penting untuk menghindari risiko kesalahan atau tindakan hukum yang tidak sah.

Pentingnya surat kuasa juga dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang surat kuasa, seperti pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa kuasa wakil harus dibuktikan dengan surat kuasa, kecuali dalam hal-hal yang dikecualikan oleh undang-undang atau kebiasaan. Dalam praktiknya, surat kuasa seringkali menjadi syarat penting dalam melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu oleh karena itulah surat kuasa dapat dianggap penting dari perspektif hukum perdata.

Surat kuasa memiliki bobot hukum atau legal weight yang cukup tinggi sehingga dapat dianggap penting dalam konteks hukum perdata sehingga prosedural untuk pembuatan surat ini juga cukup sulit. Terdapat beberapa persyaratan dan juga format penulisan yang harus diikuti di dalam pembuatan surat kuasa. Format yang harus digunakan dalam surat kuasa juga mengandung sepuluh unsur penting yang tidak dapat dilewatkan. Unsur-unsur yang harus ada tersebut di antara lain adalah judul, kalimat pembuka yang berisi keterangan waktu), identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, perihal yang dikuasakan, jenis pemberian kuasa (umum, khusus, perantara, insidentil, atau istimewa), klausul hak retensi, klausul hak substitusi, penutup surat kuasa, dan tanda tangan semua pihak yang terlibat, sepuluh hal ini merupakan unsur yang harus ada di dalam pembuatan surat kuasa agar surat kuasa tersebut dapat dianggap legal dan juga sesuai menurut undang-undang. Seperti yang dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1265 K/Pdt/2019 dimana dalam putusan tersebut disoroti pentingnya pembuatan surat kuasa yang sah dalam sebuah transaksi jual beli properti, dalam kasus tersebut Mahkamah Agung memutuskan bahwa surat kuasa yang tidak memenuhi persyaratan formil dapat dianggap tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan hukum. Lalu dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 158 K/Pdt/2012. Mahkamah Agung menyatakan bahwa surat kuasa yang jelas dan tegas harus dibuat untuk memberikan kekuatan hukum yang kuat kepada pengacara dalam mewakili kepentingan klien, berdasarkan putusan-putusan tersebut dapat dilihat bahwa surat kuasa yang sah dan juga legal diperlukan dalam adanya proses litigasi dan juga dalam pengambilan tindakan hukum.

Surat kuasa juga memiliki jenis yang berbeda-beda sesuai dengan keperluan sang penulis surat kuasa tersebut, yang pertama adalah surat kuasa istimewa dimana dalam surat ini jenis kuasa yang diberikan adalah suatu perihal yang sangat penting seperti saat mediasi atau sumpah penentu, lalu surat kuasa perantara yang biasa digunakan untuk mewakilkan para agen perdagangan, broker, atau makelar, surat kuasa pribadi atau umum yang

berfungsi sebagai dokumen peralihan kuasa untuk kepentingan umum seperti pengambilan uang atau harta kekayaan, surat kuasa insidentil yang merupakan dokumen pemberian kuasa pada seseorang yang masih memiliki hubungan darah dengan pemberi kuasa, surat kuasa khusus yang meliputi kegiatan tertentu yang dialihkan ke penerima kuasa, dan surat kuasa resmi yang merupakan surat yang dibuat oleh perorangan untuk sebuah instansi.

Ada pula yang dimasukkan ke dalam kekuatan dan efektivitas surat kuasa dalam mengambil tindakan hukum bergantung pada beberapa faktor, termasuk lingkup dan wewenang yang diberikan dalam surat kuasa, hukum dan regulasi khusus di yurisdiksi tempat tindakan hukum dilakukan, serta persyaratan tambahan atau pembatasan yang diberlakukan oleh otoritas atau lembaga terkait. Surat kuasa harus memenuhi persyaratan hukum di yurisdiksi tempat penggunaannya. Dalam banyak kasus, surat kuasa perlu dilegalisir oleh notaris untuk meningkatkan keaslian dan penerimaan oleh pihak ketiga, seperti bank, lembaga pemerintah, atau pengadilan.

Prosedur pembuatan surat kuasa dalam perspektif hukum perdata di Indonesia dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagaimana diatur dalam undang-undang, yang pertama identifikasi pihak-pihak yang terlibat, lalu penyusunan isi dari surat kuasa, penandatanganan surat kuasa oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan surat kuasa tersebut, legalisasi surat kuasa (opsional), penyerahan surat kuasa, setelah surat kuasa ditandatangani dan legalisasi (jika diperlukan) selesai, serahkan surat kuasa kepada penerima kuasa. Pastikan penerima kuasa memahami isi surat kuasa dan menerima tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Namun, penting untuk dicatat bahwa kekuatan surat kuasa dalam mengambil tindakan hukum dapat tunduk pada batasan atau pembatasan tertentu. Misalnya, beberapa tindakan hukum mungkin memerlukan otorisasi atau persetujuan khusus di luar lingkup surat kuasa umum. Selain itu, wewenang yang diberikan dalam surat kuasa dapat terbatas dalam jangka waktu tertentu atau diakhiri dalam keadaan tertentu, seperti ketidakmampuan atau kematian pemberi kuasa.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat peneliti berikan setelah melakukan penelitian dalam pembahasan mengenai pentingnya surat kuasa dalam perspektif hukum perdata di antara lain adalah:

1. Surat kuasa merupakan dokumen tertulis yang memberikan kemampuan atau wewenang kepada pihak lain untuk melakukan tindakan hukum atas nama kita dan juga mereka dapat menjadi pembela hak dan kewajiban kita dalam hal litigasi, transaksi, maupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan hukum dan juga

memerlukan ahli hukum yang kompeten untuk melakukan hal tersebut dikarenakan sang penulis surat kuasa yang tidak dapat melakukan pembelaan atau tindakan hukum itu sendiri dikarenakan ketidakcakapan ataupun ketidakpahaman mengenai hukum itu sendiri. Pembuatan surat kuasa sangatlah penting agar wewenang yang diberikan dan juga tindakan hukum yang diperlukan oleh sang pembuat surat kuasa jelas adanya, dan legalitas atas perwakilan sang pembuat surat kuasa juga jelas.

2. Surat kuasa dapat dibuat oleh siapapun, yang akan memberikan wewenang kepada seseorang yang disebut sebagai penerima kuasa untuk bertindak atas nama sang pemberi kuasa dalam hal-hal tertentu. Dalam konteks prosedur yang dilakukan dalam membuat surat kuasa terdapat beberapa langkah, pertama mengidentifikasi siapa yang akan memberi kuasa dan siapa yang menerima kuasa, lalu tentukan cakupan wewenang yang diberi secara spesifik dan jelas agar tidak adanya miskonsepsi seperti kasus yang dikaji. Surat kuasa juga harus ditulis dengan mencakup identitas lengkap, tanggal, cakupan kuasa dan tanda tangan dari sang pemberi kuasa, dalam penyampaian, surat kuasa harus disampaikan secara langsung oleh sang pemberi kepada sang penerima setelah dilegalisir oleh notaris sebagaimana yang diatur dalam undang-undang kenotariatan, dan penerima kuasa harus berlaku sesuai apa yang diinstruksikan dan sesuai dengan cakupan kuasa yang diberikan.
3. Surat kuasa memiliki bobot yang signifikan dalam pengambilan tindakan hukum karena surat tersebut menjadi bukti tertulis yang mengesahkan pemberian kuasa oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Dengan adanya surat kuasa, penerima kuasa memiliki otoritas hukum yang sah untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dalam hal-hal yang ditentukan dalam surat tersebut. Surat kuasa dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan atau proses hukum lainnya untuk menunjukkan bahwa penerima kuasa memiliki wewenang yang sah dalam melakukan tindakan-tindakan tertentu. Oleh karena itu, bobot surat kuasa sangat penting dalam memberikan dasar hukum yang kuat bagi penerima kuasa untuk mengambil tindakan hukum yang diberikan kuasa oleh pemberi kuasa.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Suryokusumo. (2009). Hukum Kekuasaan dan Pembagian Kekuasaan. PT Bina Aksara.
- Berita99. (2023). Contoh Surat Kuasa Beserta Jenis dan Cara Membuatnya Semuanya Lengkap. <https://berita.99.co/contoh-surat-kuasa/>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Nurkholis. (2012). Metodologi penelitian: Pendekatan kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Nursito, A. (2016). Kajian Yuridis Penggunaan Surat Kuasa oleh Kuasa Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(2).
- Pasaribu, S. (2017). Peranan Surat Kuasa Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Jurnal Ilmu Hukum Mimbar Justitia*, 11(2)
- Pratiwi, A.D. (2020). Tinjauan Hukum Tentang Surat Kuasa dalam Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kenegaraan*, 8(1)
- Setiawan, M. E. (2020). Urgensi Pembuatan Surat Kuasa pada Tindakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 27(3).
- Siti Marfuah dan Ahmad Fitra. (2018). Analisis Yuridis Pembatalan Kuasa Dalam Perjanjian Waralaba. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(3).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharsono dan Sutikno. (2020). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.